

BAB 1

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Pada tanggal 15 Juli 2014 Dinas Pendidikan Kota Tegal melaksanakan pengadaan barang/jasa pembangunan fisik gedung (ruang guru) SMP Negeri 17 Kota Tegal dengan cara *E- Procurement*/melalui media internet dengan sumber anggaran berasal dari APBD Kota Tegal tahun anggaran 2014 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didalam pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp.804.166.000,- (delapan ratus empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Terdakwa Usep Unang Prijanto, A.Md Bin Tjastro Adimulyo meminjam CV.OMEGA untuk mengikuti lelang tersebut, dalam hal ini saksi Taty Chotimah selaku pemilik CV.OMEGA meminta *fee* sebesar 3% kepada terdakwa dari nilai kontrak.Tender pun di menangkan dengan harga penawaran Rp. 774.950.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kontrak nomor 425.1/099 tanggal 29 Agustus 2014 antara saksi SARWONO SINGGIHP, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi RUDI UTOMO selaku direktur CV.OMEGA dengan waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender.Setelah ditandatangani perjanjian kontrak tersebut, dilakukanlah pembayaran uang mukaoleh saksi HERLIEN (Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal) selaku pengguna anggaran sebesar 20% dari nilai kontrak yang besarnya

Rp.154.990.000- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dalam pengerjaannya ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Saat dilakukan pengecekan terhadap mutu kualitas beton pada beberapa kolom struktur tidak sesuai yang dipersyaratkan, sehingga saksi SARWONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan terdakwa agar kolom struktur yang mutu betonnya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dibongkar dan dibangun ulang, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan pekerjaan dengan membuat surat pernyataan ketidak sanggupannya sehingga Pembangunan fisik Gedung diputus kontrak pada tanggal 17 Desember 2014.

Berdasar kan penghitungan volume pekerjaan setelah dilakukan pengujian mutu dan kualitas beton adalah 35,819% untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh saksi HERLIEN senilai 35,819% dari nilai kontrak sebesar Rp. 277.574.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Karena telah dilakukan pencairan 20% pada awal kontrak maka saksi HERLIEN hanya membayar sisa dari persentase tersebut sebesar Rp. 122.584.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pekerjaan rehab berat ruang guru dan halaman SMP Negeri 17 Kota Tegal di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tegal tidak sesuai dengan perjanjian kontrak menyebabkan kerugian negara sebesar

Rp.234.005.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ribu rupiah).

1.2.Dakwaan

Penuntut Umum memakai dakwaan subsidairitas yang memungkinkan Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk membuktikan secara berurut dimulai dari lapisan atas (*primair*) sampai dengan lapisan selanjutnya (*subsidair*).

1. Dakwaan Primair

1. Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Melanggar Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Dakwaan Subsidair:

1. Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

2. Melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP

1.3.Tuntutan

Penuntut Umum juga menjatuhkan tuntutan yang pada pokoknya diatur sebagai berikut:

1. Membebaskan USEP UNANG PRIJANTO, A.Md Bin TIASTRO ADIMULYO dari dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melanggar dakwaan Subsidair Pasal 3 No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menyatakan USEP UNANGPRIJANTO, A.Md Bin TIASTRO ADIMULYO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap USEP UNANG PRIJANTO, A.Md Bin TJASTRO ADI MULYO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (dua) bulan kurungan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.234.005.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
6. Memerintahkan kepada terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

1.4.Pertimbangan Hakim

1.4.1. Dakwaan Primair

Menimbang, karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsida 3 (dua) bulan kurungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2

ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan;

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang bahwa UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu untuk memperoleh pengertian dari unsur ini akan menggunakan penafsiran historis serta pendapat yang dikemukakan dalam doktrin yakni:

1. Secara harafiah memperkaya berarti menjadikan bertambah kekayaan.
2. Penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor 3 tahun 1971

menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga indikator memperkaya di sini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang bahwa menurut Putusan MA RI No386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti yang sah menurut hukum, yang dapat memberi petunjuk bagi Hakim, bahwa dana yang telah diterima dan dikuasai Terdakwa telah menambah kekayaan secara signifikan pada diri Terdakwa atau pun pihak lainnya, karena dana yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Tegal melalui CV.OMEGA yang kesemuanya berjumlah Rp.277.574.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) telah dipergunakan untuk

proyek rehab, maka menurut penilaian Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur Dakwaan Primer lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwaan dalam Dakwaan Primair perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap Dakwaan Primair karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

1.4.2. Dakwaan Subsidiar

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur-unsurnya

yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan

Ad. 2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau akibat yang ingin dicapai dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum yang mengemukakan “tujuan” dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

1. Bahwa memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh suatu keuntungan atau menambah kekayaan dari kekayaan

yang sudah ada¹

2. Bahwa tujuan (*bijkomed oogmerk*) dalam unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut.²

Menimbang, bahwa bahwa pada saat pembangunan fisik gedung (ruang guru) SMP NEGERI 17 Kota Tegal diputus kontrak, selanjutnya dilakukan penghitungan volume pekerjaan ternyata diketahui apabila volume pekerjaan pada saat itu sebesar sekitar 36,442%, akan tetapi setelah dilakukan pengujian mutu dan kualitas beton ternyata pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai 35,819% selanjutnya terhadap pekerjaan yang dinyatakan di terima sebagaimana tersebut diatas akhirnya saksi HERLIEN selaku pengguna anggaran melakukan pembayaran sebesar 35,819% dari nilai kontrak yaitu Rp.277.574.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), karena sudah dibayar sebagai uang muka senilai Rp. 154.950.000,-, (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) maka pengguna anggaran membayar sisanya yang besarnya Rp. 122.584.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan dasar pembayaran tersebut adalah SP2D nomor 927/ 1594/LS/ DISDIK/ BL/ 2014, tanggal 31 Desember 2014, yang ditanda tangani oleh BACHRUDIN, BAC selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);

¹ vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang 2005, h.54

² vide PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlmn 196

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pekerjaan rehab berat ruang guru dan halaman SMP Negeri 17 Kota Tegal dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tegal dengan nomor surat SR-887/PW11/5.2/2019 tanggal 29 November 2019 adalah apabila pembangunan fisik gedung ruang guru) SMP Negeri 17 Kota Tegal yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 234.005.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ribu rupiah), bahwa keterangan ahli tersebut mendasarkan keterangan PPk, P2HP, Konsultan Pengawas dan pengawas dari PU, namun demikian di dalam persidangan setelah di konfontrir dengan para saksi tersebut maka ahli BUDI HARJO.,SE.,Akt.,CA.,CffA dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah menyatakan kalau memang fakta persidangan terungkap tidak ada kerugian negara, ahli menyatakan itulah yang sebenarnya; Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Jawa Tengan yang menerangkan bahwa peristiwa yang terjadi terhadap pekerjaan konstruksi bangunan (Ruang Guru SMP Negeri 17 Kota Tegal) merupakan kejadian Kegagalan Pekerjaan konstruksi, dikarenakan :

1. Pelaksanaan pembangunannya belum selesai;
2. Pada saat kejadian, kegiatan masih dalam tahapan pelaksanaan dan kontrak pekerjaan konstruksi sedang berlangsung;
3. Belum dilakukan serah terima hasil pembangunan pekerjaan konstruksi

dari penyedia jasa kepada pengguna jasa Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap ahli dari Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia yang menerangkan bahwa menurut Perpres 54/2010 Pasal 87 ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis dan uang jaminan pelaksanaan yang dicairkan karena kontrak kerja konstruksi diputus akibat kesalahan penyedia jasa adalah menjadi milik pengguna jasa, sehingga tidak bisa diperhitungkan sebagai ganti rugi dari penyedia jasa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli TOGANI CAHYADI UPOMO,ST.,M.Eng memang ada terjadi kekurangan volume sebagian kolom bangunan yaitu kurang 175 sejumlah 8 kolom, tetapi juga ada yang melebihi standart 175 bahkan sampai 200, dan hal tersebut adalah biasa di dalam proses pembangunan yang penting ditambah lagi besi kolom tersebut, maka bangunan bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Ir. SOEPARTONO, M.M.,M.H. untuk bangunan tersebut masih bisa untuk dilanjutkan asalkan kolom dibetulkan sesuai spesifikasi, dan itu adalah layak sehingga bisa diteruskan bangunan fisik gedung (ruang guru) SMP Negeri 17 Kota Tegal tersebut; Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proyek rehab berat ruang guru SMP N. 17 Kota Tegal dana yang diterima oleh terdakwa USEP

UNANG PRIJANTO, A.Md Bin TJASTRO ADI MULYO, melalui CV OMEGA adalah telah digunakan untuk pembangunan Gedung Guru SMPN 17 Kota Tegal, oleh karenanya pembayaran 35,819% sebesar Rp. 277.574.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa adalah telah diaudit dan dinilai oleh dan disetujui PPK, P2HP, konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas sehingga tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa terdakwa USEP UNANG PRIJANTO, A.Md Bin TJASTRO ADI MULYO, adalah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidair yang lainnya dan dengan demikian harus dinyatakan bahwa terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik sebagaimana yang

dimaksud dalam dakwaan primair maupun sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair, maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

1.4.3. Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam hukum permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat karena Ketua Majelis Hakim berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Secara melawan hukum;
 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Hakim Ketua Casmaya

SH.MH.mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.3.Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang membuat atau menjadikan, bertambahnya kekayaan atau bertambah kayanya sipelaku itu sendiri, atau orang lain yang bukan sipelaku tindak pidana, baik orang lain itu, orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, selain itu karena didalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil, maka pembuktian tentang adanya pertambahan kekayaan sipelaku tindak pidana, maupun orang lain selain Terdakwa, atau korporasi, telah cukup apabila telah terpenuhi rumusan deliknya, asalkan dapat dibuktikan, bahwa terjadinya pertambahan kekayaan pada si pelaku itu sendiri atau orang lain atau korporasi, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap persidangan, jelas bahwa setelah perjanjian kontrak ditanda tangani selanjutnya saksi RUDI UTOMO memperoleh SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Badan Keuangan Daerah Kota Tegal nomor

927/0944/LS/DISDIK/BL/2014 tanggal 20 November 2014 yang isinya untuk pembayaran uang muka 20% yang nilainya Rp.154.990.000,- (seratus lima puluh empat jutasembilan ratus hokum1616n puluh ribu rupiah) Untuk selanjutnya surat SP2D tersebut saksi RUDI UTOMO Bin SUMITRO serahkan ke Bank Jateng dan Bank Jateng mentrasfer uangnya ke nomor rekening CV. OMEGA.

1. Bahwa setelah uang sebesar 20% yang nilainya Rp.154.990.000,- (seratus lima puluh empat juta hokum1616n ratus hokum1616n puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening CV. OMEGA sebagaimana tersebut diatas untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa USEP UNANG PRIJANTO, A.Md Bin TJASTRO ADI MULYO karena yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan fisik gedung (ruang guru) SMP Negeri 17 Kota Tegal adalah terdakwa USEP UNANG PRIJANTO, A.Md Bin TJASTRO ADI MULYO.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung (ruang guru) SMP Negeri 17 Kota Tegal ditunjuk saksi Erlangga Konsultan Pengawas CV.Erlangga dan saksi Hary Kurniawan selaku pengawas dari Dinas PUPR Kota Tegal untuk melakukan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan dimana dalam pengerjaan nya ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontra
3. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap mutu kualitas beton didapatkan mutu beton pada beberapa kolom struktur yang tidak sesuai yang dipersyaratkan, sehingga saksi SARWONO selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan terdakwa USEP agar kolom struktur yang mutu betonnya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dibongkar dan di bangun ulang, akan tetapi terdakwa USEP menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan pekerjaan dengan membuat surat pernyataan tidak sanggup melanjutkan pekerjaan tersebut sehingga Pembangunan fisik gedung (ruang guru) SMP NEGERI 17 Kota Tegal diputus kontrak pada tanggal 17 Desember 2014 ;

4. Bahwa pada saat pembangunan fisik gedung (ruang guru) SMP NEGERI 17 Kota Tegal diputus kontrak, selanjutnya dilakukan penghitungan volume pekerjaan ternyata diketahui apabila volume pekerjaan pada saat itu sebesar sekitar 36,442 %, akan tetapi setelah dilakukan pengujian mutu dan kualitas beton ternyata pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak senilai 35,819% selanjutnya terhadap pekerjaan yang dinyatakan di terima sebagaimana tersebut diatas alakhirnya saksi HERLIEN selaku pengguna anggaran melakukan pembayaran sebesar 35,819% dari nilai kontrak yaitu Rp. 277.574.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), karena sudah dibayar sebagai uang muka senilai Rp. 154.950.000,-, (seratus lima puluh empat juta hokum1717n ratus hokum1717n puluh ribu rupiah) maka pengguna anggaran membayar sisanya yang besarnya Rp. 122.584.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan dasar pembayaran

tersebut adalah SP2D nomor 927/ 1594/LS/ DISDIK/ BL/ 2014, tanggal 31 Desember 2014, yang ditanda tangani oleh BACHRUDIN, BAC selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Usep Unang Prijanto, A.Md.tersebut diatas, telah menguntungkan dirinya sendiri karena mendapatkan sejumlah uang dari dari pemilik CV.Omega setelah CV Omega mendapatkan temin pertama sebesar 20% dari nilai kontrak dan menguntungkan pemilik CV.Omega yaitu saksi Taty Chotimah dan suaminya bernama saksi Abdul Wachid karena didalam menggunakan CV.Omega untuk mengiuti pengadaan barang/jasa mengerjakan pembangunan fisik gedung (ruang guru) SMPN 17 Kota Tegal sudah ada kesepakatan apabila terdakwa Usep Unang Prijanto A.Md. akan memberikan fee sebesar 3% dari nilai kontrak kepada pemilik CV.Omega yang dilakukan dengan cara memotong pembayaran uang muka dari pengguna anggaran yang besarnya 20%, oleh karena itu hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

1.5 Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa USEP UNANG PRIJANTO, A.Md bin TJASTRO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan

Subsida;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

1.6. Isu Hukum

Apakah pertimbangan hakim anggota 1 dan 2 dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN.Smg sudah tepat jika dikomparasi dengan dissenting opinion oleh hakim ketua?.